




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

**PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU
LALU LINTAS JALAN DAN SUNGAI**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 11 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU – RAMBU
LALU LINTAS JALAN DAN SUNGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas jalan dan sungai seiring dengan adanya peningkatan perluasan jaringan jalan dalam Wilayah Kabupaten Tebo, dan makin ramainya arus lalu lintas saat ini, maka di pandang perlu pemasangan dan Peninjauan serta penertiban kembali rambu – rambu lalu lintas jalan dan sungai dalam Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penempatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan dan Sungai;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49);
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN DAN SUNGAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratutran Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
- g. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- h. Rambu – rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, lampu, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya, sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

BAB II.....

BAB II

PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU – RAMBU LALU LINTAS JALAN

Pasal 2

- (1) Penempatan dan pemasangan serta pencabutan rambu – rambu lalu lintas jalan dalam Kabupaten Tebo yang terdiri dari rambu – rambu larangan rambu perintah. Rambu peringatan dan rambu petunjuk di tetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan Penempatan dan pemasangan serta pencabutan rambu – rambu lalu lintas jalan sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan Kantor Perhubungan.

BAB III

PENYIDIKAN

Pasal 3

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 3 peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dalam hal menurut cara yang diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Penyidik atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menjadi tugas dan wewenang Instansinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud pada ayat (2) pasal ini penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang ;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang ataupun masyarakat tentang adanya pelanggaran terhadap Ketentuan – ketentuan Peraturan Daerah.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari orang yang bersangkutan.

d. Melakukan.....

- d. Melakukan Penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari memotret orang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang di perlukan dalam berhubungan penyidikan.
- h. Menghentikan Penyidikan
- i. Melakukan tindakan – tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan merusak, mencabut, memindahkan, dan atau merubah tanda rambu – rambu lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Daerah atau ketentuan – ketentuan lain yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengganti atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (2) Barang siapa karena kelalaian melakukan perbuatan yang merusak, mencabut memindahkan dan atau merubah tanda rambu - rambu lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Daerah atau ketentuan lain yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Serta mengganti atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sejak ketentuan – ketentuan terdahulu dan atau yang bertentangan dengan peraturan Dearah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 Nopember 2002

BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 21 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 11